

**POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN NARAPIDANA  
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS IA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti  
Ujian Skripsi / Komprehensif**

oleh :

**FITRAH RAMADHIAN**

**NIM. 02033100134**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2008**

3  
365.660 7  
Ram  
P  
2008



**POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN NARA PIDANA  
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS IA PALEMBANG**



16013  
16375.

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti  
Ujian Skripsi / Komprehensif

oleh :

**FITRAH RAMADHIAN**

NIM. 02033100134

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2008**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FITRAH RAMADHIAN  
NIM : 02033100134  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : Pola Dan Mekanisme Pembinaan Narapidana  
Dalam Perkara Pembunuhan Di Lembaga  
Pemasyarakatan Klas IA Palembang

Inderalaya, Februari 2008

Di Setujui Oleh,

Dosen Pembimbing Utama



NASHRIANA, S.H., M.HUM  
NIP. 131943659

Dosen Pembimbing Pembantu



Rd. MOCH.IKHSAN, S.H., M.H  
NIP. 132134709

Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : FITRAH RAMADHIAN

NIM : 02033100134


Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Happy Warsito, SH.,Msc.

2. Sekretaris : Saut Parulian Panjaitan, SH.,M.Hum.

3. Anggota : Nashriana, SH.,M.Hum.



Inderalaya, Februari 2008

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,



**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H**  
NIP. 130604256

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ❖ " DI DALAM KESULITAN PASTI ADA KEMUDAHAN "  
(AL-QUR'ANUL QARIM)
  
- ❖ " JANGAN MUDAH MENYERAH DAN TETAPLAH  
BERUSAHA SERTA JANGAN LUPA BERDO'A "  
(PENULIS)

*Kupersembahkan kepada :*

- 1. Kedua orang tuaku tercinta*
- 2. Kakak dan adikku tersayang*
- 3. Keluarga besarku*
- 4. My Rida*
- 5. Sahabat-sahabatku*
- 6. Almamaterku*

*Atas segala dorongan dan do'a serta  
pemacu semangat dalam meraih cita-  
cita*

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Pola Dan Mekanisme Pembinaan Narapidana Dalam Perkara Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang".

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun permasalahan yang dibahas dan dicari jawaban dalam skripsi ini adalah "Bagaimanakah pola dan mekanisme pembinaan narapidana perkara pembunuhan pada Lembaga Pemasyarakatan klas IA Palembang dan Hambatan-hambatan apakah yang dijumpai dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dalam perkara pembunuhan tersebut ? "

Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan bertujuan untuk memberikan data-data yang secermat mungkin mengenai suatu keadaan/gejala dengan mengemasnya dalam suatu tinjauan yuridis. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari segala kekurangan maupun kesalahan yang ada. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran yang bermanfaat berupa koreksi dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dan memperbaiki segi penulisan.

Selesainya skripsi ini tidak luput dari bantuan, semangat, dan doa dari orang-orang sekitar penulis, maka dari itu penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, Februari 2008

Penulis

## Ucapan terima kasih :

Atas semua bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Abdullah Gofar SH.,MH selaku ketua bagian Hukum Acara Pidana.
4. Ibu Nashriana SH.,Mhum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rd Moch. Ikhsan SH.,MH selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu, terima kasih telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna.
7. Sluruh staf administrasi terutama yuk las dan staf perpustakaan FH Unsri, terima kasih atas segala bantuannya.
8. Seluruh petugas Lembaga Pemasarakatan Klas IA Palembang yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil dan kakak dan adikku serta keluarga besarku yang telah memberikan dorongan dan do'a dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Selesainya skripsi ini juga tidak luput dari bantuan orang yang kusayangi yaitu Rida, terima kasih telah memberikan support dan do'anya.
11. Anggota Gemapala WIGWAM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik senior, teman satu angkatan maupun junior, terima kasih telah memberikan ilmu kepencaantamaan dan pengalaman yang berharga.




12. Sahabat-Sahabatku di lingkungan Universitas Sriwijaya antara lain :

Aseng (Raja Domino), Ichi (galer), Ando (pioner dom hukum), Neno n Deca (jangan jauh2 kamu tu gek makan kucing dak ketauan), Ngkong (mirip cap orang tua), ARI Jibon (Anak Rimba Indralaya), Adi Bayu (maen futsal apo?), Pico, Rika n Ono (Laju kito?), Ribang (pindah hukum be kalu) dan sahabat-sahabatku yang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

13. Sahabat-sahabatku yang diluar Universitas Sriwijaya dan teman lama antara lain Ige, Ardi dan Husnan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Tentang Pidana dan Tujuan Pemidanaan</b>	
1. Pengertian Pidana .....	13
2. Tujuan Pemidanaan .....	13
<b>B. Tinjauan Tentang Kejahatan Terhadap jiwa Seseorang</b>	
1. Pembunuhan Biasa .....	17
2. Pembunuhan dalam bentuk <i>Geqaulifiseerd</i> .....	18
3. Pembunuhan berencana ( <i>Moord</i> ) .....	19
4. Pembunuhan terhadap anak yang baru lahir .....	20

5. Pembunuhan berencana terhadap anaknya yang baru lahir .....	20
6. Pembunuhan atas permintaan korban .....	21
7. Bunuh diri .....	22
8. Pembunuhan terhadap anak yang masih dalam kandungan .....	22
G	
C. Tinjauan Tentang Pemasarakatan	
a. Tujuan Sistem Pemasarakatan .....	24
b. Fungsi Sistem Pemasarakatan.....	24
c. Azas Pembinaan .....	24

**BAB III. POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM  
PERKARA PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS IA PALEMBANG**

a. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Klas IA Palembang .....	30
b. Organisasi dan Tata Kerja .....	31
c. Pola dan Mekanisme Pembinaan Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasarakatan Klas IA Palembang .....	33
d. Hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana dalam perkara pembunuhan di Lembaga Pemasarakatan Klas IA Palembang .....	41

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	46



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam lingkungan hidup bersama, manusia hidup berdamping-dampingan. Setiap orang mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran dan daya usaha, pendek kata mempunyai kompleks kepentingan-kepentingan hidup. Maka oleh karena itu manusia juga disebut sebagai pemikul kepentingan.

Kepentingan-kepentingan itu satu dan yang lain dapat menimbulkan hubungan-hubungan yang erat. Kadang-kadang hubungan-hubungan itu mempunyai sifat yang menyatukan, sehingga terjadi suatu kerjasama diantara pemikul-pemikul pelbagai kepentingan itu, akan tetapi ada kalanya hubungan-hubungan itu menyebabkan timbulnya pertentangan atau perselisihan antara satu dan yang lain. Hal ini dapat memicu perilaku manusia yang menjurus kepada perbuatan pidana, sehingga diperlukan adanya ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan, baik yang mewajibkan sesuatu maupun yang melarang perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan perorangan maupun kepentingan umum.<sup>1</sup>

Hukum pidana merupakan salah satu norma atau peraturan yang memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan pidana. **Moeljatno**

---

<sup>1</sup> Mr. R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Tiara Ltd, Jakarta, 1959, hlm 11

merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil yaitu <sup>2</sup> :

Hukum pidana adalah sebahagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa yang kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan Hukum Pidana ialah untuk memenuhi rasa-keadilan. Diantara para sarjana-hukum merumuskan, bahwa tujuan Hukum Pidana ialah :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*Generale Preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*Speciale Preventie*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Terkait dengan tindak pidana, D.Simon, merumuskan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm 25

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia cetakan ke-3*, PT. Eresco Jakarta-Bandung, 1981, hlm 16

1. *Handeling* ; perbuatan manusia, yang dimaksudkan tidak hanya *een doen* (perbuatan), akan tetapi juga *een nalateen/niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat).
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederrechtelijk*).
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh Undang-Undang.
4. Harus dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.<sup>4</sup>

Tentang jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dimana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yang terdiri dari :

1. Pidana pokok, berupa :
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

---

<sup>4</sup> D. Simon dalam Nashriana, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Palembang, 2002, hlm 31

Ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut terdapat pidana yang berupa pidana penjara yang jelas memberikan sifat jera terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana<sup>5</sup>. Pidana penjara itu dilalui dalam beberapa kurun waktu tertentu, seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun saat ini di Indonesia telah dilakukan perubahan terhadap sistem pemindahan atau istilah dari penjara kepada Sistem Pemasyarakatan, terutama sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana istilah penjara tidak sesuai lagi dengan perkembangan bangsa Indonesia, yang berfalsafahkan Pancasila.

Konsepsi Pemasyarakatan kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas para pemimpin kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana tertentu (seperti pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana tutupan) dari hakim dan harus menjalankan pidana mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 73

<sup>6</sup> Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm 17

Pada permulaan tahun 1964, tugas penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam piagam Pemasarakatan Indonesia yang tersusun dalam **Konferensi Kerja Direktorat Pemasarakatan** pada tanggal 27 April – 9 Mei 1964 di Bandung, merupakan arti pembinaan menurut Pasal 1, 2 dan 6 sebagai berikut :

Bahwa Sistem Pemasarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan.

Pemasarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjustment* diantara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju kearah perkembangan pribadi melalui asosiasinya menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.<sup>7</sup>

Demikian pula dalam surat keputusan Kepala Direktorat Pemasarakatan No.K.P.10.13/ 3/ 1 tanggal 8 Februari 1965 yang menyempurnakan Surat Keputusan No.J.H.G.8/922 tanggal 26 Desember 1964 tentang konsepsi kemasyarakatan, menentukan bahwa Pemasarakatan adalah suatu proses, proses *therapoutie*, yang sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan asas; perikemanusiaan, Pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.

Di atas telah diuraikan bahwa dasar falsafah Sistem Pemasarakatan yang berdasarkan kepribadian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun unsur-unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam konsepsi pemasarakatan (1963) sebagaimana telah dikemukakan dalam konferensi

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 32



Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1974, ialah :

1. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya d<sup>g</sup>rita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Tobat, tidak dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Maka terhadap narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, seta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan perkerjaan di masyarakat dan ditujukan pada pembangunan nasional.

7. Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan Pancasila. Maka penyuluhan dan bimbingan itu harus berisikan asas-asas yang tercantum di dalamnya.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan, maka perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberikan upah untuk pekerjaannya.
10. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, sukar disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya ditengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal. Maka perlu kiranya mendirikan lembaga-lembaga baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, hingga dapat diadakan pemisahan antara :
  - a. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
  - b. Laki-laki dan wanita
  - c. Residivis dan bukan residivis
  - d. Yang tindak pidana berat dan yang ringan, misalnya :
    1. Tindak Pidana berat : Penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian pada saat terjadi bencana alam dan lain-lain.

2. Tindak Pidana Ringan : Pelanggaran lalu lintas, pelanggaran atas ketertiban umum dan lain-lain.
- e. Orang terpidana, yaitu orang yang sudah dijatuhi hukuman dan bersifat *inkracht van gewijde* dan orang tahanan, yaitu orang yang belum dijatuhi putusan tetapi masih dalam proses penyidikan.<sup>8</sup>

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Meskipun sekarang ini tindak pidana pembunuhan sering terjadi di berbagai tempat tetapi semangat untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya kejahatan tersebut terus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Tindak pidana pembunuhan sekalipun dapat dicegah apabila dalam setiap diri masyarakat terdapat kesadaran berpikir dan berperilaku. Manusia tidak ada yang sempurna, terkadang melakukan kejahatan yang belum pernah direncanakan sebelumnya. Begitupun dengan narapidana, apapun dan bagaimanapun yang ia lakukan narapidana tetap sebagai

---

<sup>8</sup> A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm 86

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 95

manusia dan harus diperlakukan juga sebagai manusia meskipun mereka berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan pada pemahaman diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap pembinaan narapidana, yang dituangkan didalam skripsi ini yang diberikan judul **“POLA DAN MEKANISME PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA PALEMBANG”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pola dan mekanisme pembinaan narapidana perkara pembunuhan pada Lembaga Pemasyarakatan klas IA Palembang ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dijumpai dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dalam perkara pembunuhan tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami tentang pola dan mekanisme pembinaan narapidana khususnya dalam perkara pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana perkara pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini adalah :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan serta kemampuan penulis di bidang hukum pidana khususnya mengenai pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum sebagai pemerhati dalam mengambil kebijakan dan tindakan dalam rangka penegakan hukum pidana.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam usaha mengumpulkan data yang akan diamati dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah tipe penelitian hukum empiris, yang meliputi penelitian terhadap pola dan mekanisme pembinaan narapidana serta hambatanya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dan bertujuan untuk memberikan data-data yang secermat mungkin mengenai suatu keadaan/gejala dengan mengemasnya dalam suatu tinjauan yuridis.

## 2. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Narapidana dalam perkara pembunuhan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang.

b. Petugas pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang

Sedangkan cara yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah:

- Multistage random sampling, yaitu dengan menyebarkan angket kepada 5 orang narapidana yang terdiri dari 3 orang laki-laki 2 orang perempuan dalam kasus pembunuhan di LP Klas IA Palembang
- Purposive Sampling, yang bertujuan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan skripsi ini sehingga sampelnya adalah mereka yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman berinteraksi dengan narapidana yang melakukan pembunuhan. Sampel ini dilakukan terhadap Emi.S.H. selaku staf bimbingan kemasyarakatan LP Klas IA Palembang

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis seluruhnya berlokasi di Kota Palembang, yaitu pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Palembang yang beralamat di jalan Inspektur Marzuki KM.4,5 Pakjo Palembang

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder sebagai penunjang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik :

##### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dengan menggunakan wawancara.

##### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sekunder sebagai data penunjang dilakukan dengan cara mengumpulkan atau menggali serta mengkaji berbagai literatur, surat kabar serta dokumen-dokumen yang mempunyai relevansinya dengan materi yang dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan yang mendukung masalah.

#### 6. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Proses data dilakukan terhadap semua data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo
- Andi Hamzah, 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Bambang Poernomo, 1976, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia
- , 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta : Liberty
- Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan
- Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta : Rajawali
- Mr. R. Tresna, 1959, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT, Tiara Ltd
- Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II Jilid I*, Bandung : Alumni
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta
- Sudarto, 1975, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia Cetakan ke-3*, Jakarta-Bandung : PT Eresco



### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

### Sumber Lain :

Departemen Kehakiman RI, 1999, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Pembinaan, Dirjen Pemasarakatan, Jakarta : LPHN-Bina Cipta

Nashriana, 2002, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Palembang

Piagam Pemasarakatan Indonesia dan Dasar dan Tujuan Pemasarakatan, Brosur Cetakan Ulangan, Direktorat Pemasarakatan, 1967, Bnadung : LPCDM Suka miskin

Saharjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman, Pidato Pengukuhan pada tanggal 5 juli*, Universitas Indonesia, Jakarta